

PRESIDEN TANDAI PEMBANGUNAN *PARALYMPIC TRAINING CENTER* DI KARANGANYAR



Sumber Gambar:

<https://ppid.setkab.go.id/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-09-at-8.21.02-AM-1024x683-LNXdJW.jpeg>

Isi Berita:

Karanganyar (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membunyikan sirine, menandai dimulainya pembangunan Paralympic Training Center di Kelurahan Delingan, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Jumat.

Presiden Jokowi mengatakan gagasan pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar tersebut sebetulnya sudah lama, untuk atlet-atlet paralimpiade.

Ketua NPC Senny Marbun juga sudah menyampaikan kepada Presiden beberapa kali, tetapi alhamdulillah bisa eksekusi pada tahun ini, dan Insya Allah akan selesai 2024.

Presiden mengatakan pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar berdiri di atas lahan 8 hektare, artinya 80.000 meter persegi, sangat luas, dan akan menghabiskan anggaran kurang lebih Rp409 miliar.

"Training center untuk atlet-atlet paralimpiade atau Paralympic Training Center di Karanganyar ini, akan terdiri dari gedung olahraga, ada gedung olahraganya, ada bangunan asramanya, dan ada lapangan atletiknya. GOR-nya akan dilengkapi dengan kolam renang utama, kolam recovery, ada yang untuk boccia, untuk menembak, untuk tenis meja, badminton, dan ruang multifungsi," Presiden.

Presiden juga mengatakan kemudian, asramanya, apartemennya nanti akan terdiri dari dua tower berlantai lima dengan kapasitas banyak sekali yakni 188 kamar. Ada lapangan sepak

bola, lintasan atletik 400 meter, delapan lintasan lari 100 meter, ada lintasan lompat jauh, dan untuk tolak peluru, dan loncat tinggi. Komplet semuanya.

Bahkan, Paralympic Training Center ini, dekat Gunung Lawu, jadi udaranya dingin sehingga kalau tinggal di sini mestinya, para atlet kerasan semuanya. Sarana olahraga yang dibangun ini berstandar internasional bagi para atlet penyandang disabilitas, katanya.

"Saya berharap training center untuk atlet-atlet paralimpiade ini, nantinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berlatih, memotivasi, dan akan semuanya giat berlatih, mencetak prestasi yang lebih baik," kata Presiden.

Presiden merasa senang karena di ASEAN Para Games Indonesia selalu juara satu, kemudian di Asian Para Games menempati peringkat enam, kadang delapan, tapi yang terakhir rangking enam. Ini sangat bagus sekali. Indonesia kalau di Asia Tenggara, selalu juara umum.

"Saya harapkan prestasi yang dicetak akan semakin baik, dan menjadi inspirasi, serta mengharumkan nama bangsa dan negara. Saya rasa itu, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini," katanya.

Acara dimulainya pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar, juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Ketua NPC Indonesia Senny Marbun, Pj Gubernur Jateng, Nana Sujana dan sejumlah para atlet NPC Indonesia. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526674/presiden-jokowi-tandai-pembangunan-paralympic-training-center-di-karanganyar>, "Presiden Jokowi tandai pembangunan Paralympic Training Center di Karanganyar", tanggal 8 Maret 2024.
2. <https://www.nusabali.com/berita/162913/jokowi-tandai-pembangunan-paralympic-training-center>, "Jokowi Tandai Pembangunan Paralympic Training Center", tanggal 10 Maret 2024.
3. <https://ppid.setkab.go.id/presiden-jokowi-groundbreaking-pusat-pelatihan-paralimpiade-di-karanganyar/>, "Presiden Jokowi Groundbreaking Pusat Pelatihan Paralimpiade di Karanganyar", tanggal 12 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer